

**KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
NOMOR 4 TAHUN 2015**

# **KODE ETIK MAHASISWA**



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
TAHUN 2015**



**KEPUTUSAN REKTOR  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
NOMOR: 4 TAHUN 2015  
TENTANG  
KODE ETIK MAHASISWA IAIN PALOPO**

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

- Menimbang :
- a. Bahwa hanya suasana kampus yang kondusif dapat mendukung tercapainya tujuan Pendidikan Nasional dan Pendidikan Institut Agama Islam Negeri Palopo;
  - b. Bahwa untuk mencegah perilaku mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Palopo yang tidak sesuai dengan tuuntunan agama Islam dan kepribadian bangsa Indonesia, maka perlu segera menata kembali Kode Etik Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Palopo;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan padas huruf a dan b, tersebut, maka perlu menetapkan Kode Etik Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Palopo dengan keputusan Rektor.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-UndangRI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  5. Peraturan Presiden RI Nomor 147 tahun 2014 tentang perubahan status Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palopo menjadi Institut Agama Islam Negeri Palopo;
  6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 25 Tahun 2013 Jo Nomor 85 tahun 2013 tentang Organisasi dan tata kerja Institut Agama Isalam Negeri Palopo;
  7. Keputusan Menteri Agama Nomor 289 tahun 1993 jo nomor 202 B tahun 1998 tentang pemberian kuasa dan wewenang menandatangani surat keputusan;
  8. Keputusan Menteri Agama Nomor 93 tahun 2007 tentang statuta IAIN Palopo;
  9. Keputusan Dirjen nomor 1741 tahun 2013 tentang Penetapan Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Perguruan Tiggi Agama Islam;
  10. Keputusan Direktur Pendidikan Tinggi Islam Nomor: Dj.1/255/2007 tentang Tata Tertib Perguruan Tinggi Agama Islam.

Memperhatikan : Rapat senat IAIN Palopo tanggal 19 Agustus 2015.

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO TENTANG KODE ETIK MAHASISWA IAIN PALOPO**

### **BAB I PENDAHULUAN**

#### **Pasal 1**

1. Kode etik mahasiswa IAIN Palopo dimaksudkan sebagai pedoman bagi mahasiswa IAIN yang berhubungan dengan kedudukannya sebagai warga civitas akademika, pribadi muslim, dan sebagai anggota masyarakat;
2. Mahasiswa adalah yang memenuhi syarat dan terdaftar sebagai mahasiswa IAIN Palopo.

### **BAB II HAKIKAT DAN KARAKTERISTIK MAHASISWA**

#### **Pasal 2**

Mahasiswa IAIN Palopo adalah mahasiswa yang berpegang teguh pada ajaran Islam, ilmiah, rasional, kritis, jujur, sopan, beradab, dan terbuka terhadap segala argumentasi, dinamis, dan objektif serta mampu mengadakan interaksi secara profesional.

#### **Pasal 3**

Karakteristik mahasiswa IAIN Palopo meliputi:

1. Beriman dan bertakwa kepada Allah swt.;
2. Taat kepada nilai-nilai pancasila dan UUD Negara RI 1945;
3. Tawakkal setelah adanya ikhtiar dan perhitungan;
4. Kesiapan dan terbuka terhadap pembaruan dan kemajuan;
5. Berorientasi pada masyarakat dan masa depan;
6. Selalu berencana dalam setiap tindakan;
7. Menghargai efisiensi dan efektivitas, menjaga harga diri, menghargai orang lain dan memelihara nama baik almamater;
8. Percaya kepada diri sendiri;
9. Memiliki kesadaran terhadap demokrasi, keadilan dan kejujuran.

### **BAB III PERANAN MAHASISWA IAIN PALOPO**

#### **Pasal 4**

1. Mahasiswa IAIN Palopo wajib melaksanakan syariat Islam, mengamalkan pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Ikut bertanggung jawab atas peningkatan harkat dan martabat bangsa Indonesia
3. Ikut bertanggung jawab atas kelangsungan hidup beragama, di kampus maupun di luar kampus;

4. Ikut bertanggung jawab atas kebersihan dan keamanan demi terciptanya kampus peradaban.

#### **Pasal 5**

Sebagai insan akademis:

1. Mendalami, memelihara, mengembangkan dan mengamalkan ajaran Islam, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni serta kebudayaan;
2. Ikut bertanggung jawab dan berpartisipasi aktif dalam memelihara dan mengembangkan IAIN Palopo serta dunia pendidikan pada umumnya;
3. Menjaga dan meningkatkan silaturahmi antar sesama mahasiswa.

### **BAB IV ETIKA KEHIDUPAN AKADEMIK**

#### **Pasal 6**

Sebagai mahasiswa IAIN Palopo wajib menjunjung tinggi nama baik almamater dan berorientasi pada pencerdasan, pencerahan, dan prestasi:

1. Mahasiswa memberikan sumbangan pikiran dalam bentuk peran sosial kontrol terhadap kebijaksanaan pemerintah dalam rangka pembaruan dan pengembangan bangsa;
2. Mahasiswa menghargai pandangan dan pendapat dosen, mahasiswa atau pendapat orang lain sesuai etika dan ajaran agama Islam;
3. Mahasiswa membina suasana pergaulan yang Islami di dalam kampus untuk menunjang proses belajar mengajar;
4. Mahasiswa menyalurkan inspirasinya melalui lembaga kemahasiswaan di dalam kampus untuk mengembangkan potensi dan tanggung jawab;
5. Mahasiswa dalam menyampaikan aspirasi kepada pimpinan Fakultas atau pimpinan Institut harus melalui lembaga kemahasiswaan dan didampingi sekurang-kurangnya ketua dan sekretaris jurusan dan/atau wakil dekan bidang kemahasiswaan dan kerjasama;
6. Mahasiswa membina suasana kehidupan kampus yang berperadaban;
7. Mahasiswa tidak dibenarkan mencacimaki dosen dan pegawai baik dalam bentuk lisan maupun tulisan.

#### **Pasal 7**

Mahasiswa IAIN palopo hendaknya:

1. Mengutamakan nilai-nilai ilmiah dan akhlakiah dalam mengembangkan kampus peradaban;
2. Mencerminkan integrasi keilmuan untuk terciptanya kepribadian yang utuh dan saleh;
3. Dengan berlandaskan kebebasan mimbar, mahasiswa wajib membela keadilan, kejujuran dan kebenaran dengan penuh tanggung jawab pada diri sendiri, masyarakat dan terutama kepada Allah swt.
4. Mengutamakan nilai-nilai rasional dan objektif ilmiah dengan cara-cara demokratis.

#### **Pasal 8**

Sebagai mahasiswa bertanggung jawab atas pengembangan dan pengamalan ilmu bagi masyarakat, bangsa, negara, dan agama:

1. Menyelesaikan studi dengan tepat waktu;

2. Mengemukakan pendapat mengenai materi dan metode pendidikan yang didapatnya untuk mengembangkan ilmu sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

#### **Pasal 9**

Dalam mengikuti perkuliahan, mahasiswa mematuhi tata tertib dan aturan-aturan akademik.

#### **Pasal 10**

1. Dalam memanfaatkan fasilitas perpustakaan, mahasiswa harus menati tata tertib, peraturan serta persyaratan-persyaratan yang berlaku di perpustakaan;
2. Dalam memanfaatkan fasilitas laboratorium mahasiswa menaati tata tertib dan peraturan serta persyaratan-persyaratan yang berlaku di laboratorium;
3. Dalam menggunakan fasilitas sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dan (2) tersebut, mahasiswa menjaga terlaksananya tatib administrasi.

#### **Pasal 11**

Mahasiswa wajib memelihara sarana dan prasarana dengan tidak merusak, mengotori, mengecat, menempel, menggambar, dan/atau mencoret dinding, lantai, koridor, lapangan, jalanan, tempat parkir, dan lain-lain.

### **BAB V**

## **ETIKA DAN ESTETIKA BERGAUL DI DALAM KAMPUS**

#### **Pasal 12**

1. Mahasiswa harus mempertahankan dan merealisasikan nilai-nilai akhlak, sopan santun yang menggambarkan identitas mahasiswa yang berperadaban;
2. Mahasiswa wajib mempunyai loyalitas yng tinggi terhadap almamaternya;
3. Mahasiswa wajib mempunyai kepekaan sosial yang tinggi dengan jalan menjalin hubungan yang harmonis dengan seluruh civitas akademik;
4. Mahasiswa bersikap dewasa dan rasional dalam setiap tingkah laku;
5. Mahasiswa harus menjaga dan meningkatkan ukhuwa Islamiah dan menghindari terjadinya pertikaian yang dapat merusak citra almamater;
6. Mahasiswa harus menjaga dan membatasi pergaulan antara pria dan wanita sesuai dengan tuntunan ajaran Islam;
7. Mahasiswa harus saling menghormati, menghargai, dan toleransi dengan segala perbedaan yang ada serta bergaul secara baik sesuai etika peradaban;
8. Mahasiswa harus menjaga pergaulan antara laki-laki dan perempuan sesama mahasiswa, mahasiswa dengan dosen dan pegawai demi terjaganya kehormatan, harkat dan martabat.

#### **Pasal 13**

Penampilan mahasiswa IAIN Palopo:

1. Mahasiswa harus berpakaian Islami dalam dan luar kampus;
2. Mahasiswa tidak boleh menggunakan pakaian atau kostum yang sobek;
3. Mahasiswa laki-laki tidak boleh berambut gondrong;
4. Mahasiswa perempuan harus memakai rok panjang;
5. Mahasiswa wajib menjaga ketertiban dalam kampus;
6. Mahasiswa wajib menjaga kebersihan dan keindahan kampus serta tidak dibenarkan duduk di tangga.

**BAB VI**  
**PENUTUP**

**Pasal 14**

Hal-hal yang belum diatur dalam kode etik ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

**Pasal 15**

Hal-hal yang bertentangan dengan kode etik ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 16**

Dengan berlakunya keputusan ini, maka keputusan Ketua STAIN Nomor 211.B/2014 Tahun 2014 tentang Kode Etik Mahasiswa STAIN Palopo dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 17**

Kode etik ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.


**Ditetapkan di Palopo**  
**Pada tanggal 20 November 2015**

 **REKTOR,**  
**ABDUL PIROL**

Lampiran:

**BAGAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
PENANGANAN PELANGGARAN KODE ETIK MAHASISWA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO**

**1. Prosedur Penanganan Pelanggaran Kode Etik Mahasiswa di tingkat Fakultas**



## 2. *Prosedur Penanganan Pelanggaran Kode Etik Mahasiswa di tingkat Institut*

